

Nomor: 69/SRT-CS/VII/2025

Jakarta, 30 July 2025

Kepada Yth.

Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, Lantai 6

Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53

Jakarta Selatan 12190

Perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan Pembagian Dividen Interim

Dengan hormat,

Berdasarkan keputusan Direksi PT Bank Amar Indonesia Tbk ("Perseroan") tanggal 28 Juli 2025 yang selanjutnya telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan tanggal 29 Juli 2025, telah diputuskan dan disetujui bahwa Perseroan akan melaksanakan pembagian dividen interim sebesar Rp57.643.754.576,00 (Lima Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) atau Rp3,2 (Tiga Koma Dua Rupiah) setiap sahamnya, kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama ketentuan Pasal 40 ayat 2 UUPT, yang mengatur bahwa saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan (*treasury stock*) tidak berhak mendapat pembagian dividen.

Berikut kami sampaikan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen:

Jadwal Pembagian Dividen Interim

Persetujuan Dewan Komisaris Perseroan	29 Juli 2025
Pengumuman dan Penyampaian Jadwal Pembagian Dividen Interim	30 Juli 2025
Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	7 Agustus 2025
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	8 Agustus 2025
Cum Dividen di Pasar Tunai	11 Agustus 2025
Ex Dividen di Pasar Tunai	12 Agustus 2025
Recording Date Daftar Pemegang Saham yang Berhak atas Dividen Interim	11 Agustus 2025
Pembagian Dividen Interim	29 Agustus 2025

Tata Cara Pembagian Dividen Interim

1. Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan pemberitahuan secara khusus kepada para Pemegang Saham.
2. Pembayaran dividen interim diberikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan atau *Recording Date* Pemegang Saham yang berhak atas dividen interim pada tanggal **11 Agustus 2025** pukul 16.00 WIB
3. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran dividen interim sesuai dengan jadwal tersebut di atas akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan melalui KSEI, dan selanjutnya KSEI akan

mendistribusikannya ke Rekening Dana Nasabah (RDN) di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tempat dimana para Pemegang Saham membuka rekening efek.

4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen interim tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("WP Badan DN") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen interim yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen interim yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("WPOP DN") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk investasi yang telah ditentukan dan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 (3) huruf f angka 1 UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang juncto Pasal 15 (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PPH") sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan Form DGT dan SKD yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen interim yang dibayarkan akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
6. Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen interim yang telah dibayarkan kepada dan diterima oleh pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI selain kondisi pada butir-butir di atas, diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek dengan merujuk pada ketentuan perpajakan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. Bank Amar Indonesia Tbk



Elsa Enda Dwita Purba
Sekretaris Perusahaan

Tembusan:

- Otoritas Jasa Keuangan, Kepala Eksekutif Pasar Modal
- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- PT Datindo Entrycom